

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PROMOSI JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H, LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Ely Baharini, S.H, M.H, Sp.N, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan penelitian.
6. Bapak, Ibu dan Mertua, atas dukungan doa dan motivasi untuk menyelesaikan studi Kenotariatan dan Tugas Akhir ini.
7. Istri penulis, Nurman Siagian, yang selalu mendorong dan memotivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan juga anak-anak penulis, Gordon dan Shekinah, yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi dan Tugas Akhir.


8. Pimpinan penulis di kantor, dr. David Sidabutar, M. Biomed, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke Strata Dua, dan juga seluruh rekan-rekan kerja di kantor.
9. Teman-teman seperjuangan Batch 8 Magister Kenotariatan, dan kelompok WAG “Lulusbareng”, serta teman-teman satu Bimbingan yang selalu member dukungan satu sama lain sehingga Tugas Akhir dapat terselesaikan.
10. Semua pihak yang telah membantuk dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Kenotariatan.

Jakarta, 25 Januari 2019

Penulis

Gerfandi Jonson Hasudungan Siahaan



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Profesi Notaris di Indonesia.....	17
2.2 Syarat Menjadi Notaris.....	23
2.3 Kewenangan, Kewajiban, Larangan dan Sanksi Bagi Notaris Menurut UUJN dan Kode Etik Notaris.....	29
2.3.1 Kewenangan Notaris.....	29
2.3.2 Kewajiban Notaris.....	32
2.3.3 Larangan Bagi Notaris.....	37
2.3.4 Sanksi Bagi Notaris.....	43

2.4	Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris.....	56
2.4.1	Pengertian Pengawasan Notaris.....	56
2.4.2	Dasar Hukum Pengawasan Notaris.....	58
2.4.3	Lembaga Yang Berwenang Mengawasi Notaris.....	59
2.5	Teknologi Informasi Terkait Jabatan Notaris.....	65
2.6	Promosi Melalui Media Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
BAB III METODE PENELITIAN.....		75
3.1	Jenis Penelitian.....	76
3.2	Jenis Data.....	76
3.3	Cara Perolehan Data.....	78
3.4	Metode Pendekatan.....	79
3.5	Analisa Data.....	79
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		80
4.1	Eksistensi Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Terhadap Notaris yang melakukan Promosi Jasa Melalui Media Elektronik.....	80
4.1.1	Promosi Jabatan Notaris Menurut UUJN	80
4.1.2	Promosi Jabatan Notaris Menurut Kode Etik Notaris.....	85
4.2	Eksistensi Pengawasan Dewan Kehormatan Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Elektronik.....	89
4.2.1	Konsekuensi Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Elektronik Menurut UUJN dan Kode Etik Notaris	93

4.2.2	Konsekuensi Hukum Menurut Undang-undang Jabatan Notaris..	93
4.2.3	Konsekuensi Hukum Menurut Kode Etik Notaris.....	94

BAB V PENUTUP.....	102	
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	103
DAFTAR GAMBAR	105	
DAFTAR PUSTAKA.....	108	

